



SALINAN

KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR 300/5/I TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRANTIB
DESA SUGIHAN KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SUGIHAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Trantib;
- c. bahwa Kader Siaga Trantib telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sugihan Nomor 141/6/I/2018, namun dikarenakan adanya perubahan lampiran, maka Keputusan Kepala Desa Sugihan Nomor 141/6/I/2018 tentang Pembentukan Kader Siaga Trantib Desa Sugihan, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kader Siaga Trantib Desa Sugihan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa jabatan Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud dictum KESATU selama 3 (tiga) tahun;
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara sukarela sesuai dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada di wilayahnya;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dictum KETIGA Kader Siaga Trantib mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir di wilayahnya;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Siaga Trantib sebagaimana dictum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Desa SUGIHAN;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa SUGIHAN Nomor 300/12/I/2022 tentang Pembentukan Kader Siaga Trantib Desa SUGIHAN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugihan
Pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.;

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
 4. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kabupaten Sukoharjo;
 6. Camat Bendosari;
 7. Ketua BPD Sugihan;
 8. Kader Siaga Trantib yang
bersangkutan;
 9. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sugihan
Nomor : 300/5/I/2025
Tanggal : 15 Januari 2025

SUSUNAN TIM KADER SIAGA TRANTIB DESA SUGIHAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Candra Purnama Aditya Pratama	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
2	Lanjar Purnawan	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3	Ngadiman	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
4	Tugiyono	Ketua Seksi Pengaduan Masyarakat	Bertanggungjawab di bidang pengaduan kemasyarakatan
5	Rohmadi	Ketua Seksi Identifikasi Permasalahan	Bertanggungjawab di bidang identifikasi permasalahan
6	Shobirin	Ketua Seksi Pelaporan	Bertanggungjawab di bidang pelaporan
7	Triyono	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Maryoto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Supardi	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI